

# MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

KOMPLEKS ISLAMIC CENTRE SUBULUS SALAM

Alamat : Jalan Pangeran Suryanata Air Putih Telp. (0541) 34974 Kode Pos 75124 Samarinda

-2-

## PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA

1. Banyak orang awam menyangka bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak sah dengan mengingat firman Allah yang berbunyi ;

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

Artinya; Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya. (Q.S. Aththalaq Ayat-4 ).

Sesungguhnya ayat tersebut berhubungan dengan ayat sebelumnya tentang thalak/cerai dari suaminya maka iddahnya antara lain kalau ia sedang hamil sampai melahirkan kandungannya.

2. Adapun orang yang bersendirian (sedang tidak bersuami/beristeri) - boleh kawin dan sah nikahnya selama tidak termasuk yang diharamkan nikahnya sekalipun wanitanya sedang hamil berdasarkan perintah Allah ;

وانكحوا الايامى منكم والصالين من عبادكم وامانكم

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian (sedang tidak bersuami/beristeri) diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan wanita. (Q.S. Annur Ayat 32).

3. Disamping itu Rasulullah saw menegaskan pula ;

لايجرم الحرام الحلال

Artinya; Yang haram tidaklah mengharamkan yang halal. (H.S.R. Ibnu Majah dari Ibnu Abas dan Baihaqi dari Aisyah).

4. Karena itu terdapat banyak fatwa Ulama yang menyatakan bahwa sah - nikahnya/perkawinan wanita hamil karena zina, antara lain berbunyi;

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فكان وجوده كعدمه

Artinya; Boleh nikah orang hamil karena zina, karena hamilnya itu tidak dinasabkan hubungannya dengan seorang juapun maka adanya seperti tiadanya. (Kitab AlMajmu' XVI/241).

لو نكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا و جاز له و طئوها قبل وضعه على الاصح

Artinya; Jika seseorang mengawini wanita yang sedang hamil karena zina, nikahnya sah secara pasti dan boleh bersenggama dengannya sebelum lahir kandungannya menurut qaul yang lebih sahieh. (Kitab AlBajuri II/ 169 pada pasal Ahkamul'Iddah).

لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف وهل له وطؤها  
قبل الوضع وجهان : الاصح نعم ادلاحرمة له, ومنعه ابن الحداد والله اعلم.

Artinya; Kalau seseorang mengawini seorang wanita yang sedang hamil -  
karena zina, sah nikahnya tanpa khilaf (tanpa adanya fatwa -  
yang menyalahinya). Dan bolehkah bersenggama dengannya sebe -  
lum melahirkan ?, terdapat dua pendapat ; Pendapat yang lebih  
sahieh boleh, dan Ibnu Haddad mencegahnya. (Allah lebih menge -  
tahui mana yang benar). (Kitab Kifayatul Akhyaar II/131 pada -  
pasal Istibraa).

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya; Boleh nikah orang hamil karena zina sama ada yang mengawini -  
itu orang yang menzinahinya dan lainnya, dan bersenggama deng -  
annya (sebelum melahirkan kandungannya) hukumnya makruh. (Ki -  
tab BughyatulMustarsyidin halaman 201).

اما وطئ الزنا فانه لاعدء فيه ويجل التزويج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي

حامل على الاصح

Artinya; Adapun bersenggama zina maka sesungguhnya tidak ada 'iddah -  
nya karena itu halal mengawininya yang sedang hamil dan menu -  
rut qaul yang lebih sahieh halal pula bersenggama dengannya -  
yang sedang hamil itu. (Kitab AlFiqhu 'Alal Madzahibil 'Arba -  
ah IV/523).

Bahsulmasaail hari Sabtu tanggal 19 Jumadil Awal 1413H/14 Nopember 1992M

Samarinda tgl. 1 Januari 1993.

MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH  
TINGKAI I KALIMANTAN TIMUR.

Ketua Umum

K.H. SBARANITY

Ketua Komisi Fatwa

K.H. SAAD IJAN SALEH BA

